

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MARIA LUCKY ARIANA
2. Jabatan : KEPALA KPPN LIWA
3. NHK : 891915

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.801.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m2/45 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 350.000.000

1. MOBIL, NISSAN LIVINA VE 1.5 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOBIL, SUZUKI BALENO 1KIFS 4X2 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 40.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 25.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 77.740.310

F. HARTA LAINNYA

Rp. 30.000.000

Sub Total

Rp. 2.323.740.310

III. HUTANG

Rp. 870.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.453.740.310

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.